



KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL TEMBUKU

NOMOR 473.1/ 25 /Ds. Tbk.

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DESA TEMBUKU

PERBEKEL TEMBUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarkan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Penglumbaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
13. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/256/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
14. Peraturan Desa Tembuku Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Tembuku dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembuku
pada tanggal : 6 September 2021
PERBEKEL TEMBUKU,



I KETUT MUDIARSA.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli di Bangli
2. Camat Tembuku di Tembuku
3. Saudara Pimpinan BPD Desa Tembuku di Tembuku
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TEMBUKU, KECAMATAN TEMBUKU
NOMOR : 473.1/ 25 / Ds. Tbk
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021
TENTANG : INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN DESA TEMBUKU.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DESA TEMBUKU

1. Informasi yang dapat membahayakan negara, proses penegakan hukum
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, kecuali pihak yang dirahasiakan memberikan persetujuan tertulis
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
5. Informasi yang tidak dikuasai atau belum didokumentasikan.
6. Informasi yang menurut UU tidak boleh diungkapkan.



PERBEKEL TEMBUKU,

I KETUT MUDIARSA